

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 17 TAHUN 2008

2008

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

- ABSTRAK : - bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pemberian Izin dan Retribusi Undang-Undang Gangguan perlu disesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Dasar hukum : UU Gangguan (Hinder Ordonantie) Tahun 1926 No. 226 jo. Staatsblad Tahun 1940 No. 450; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1968 jo. UU No. 12 Tahun 1970; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 jo. UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kotamadya Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2000; Perda Kota Banjarmasin No. 8 Tahun 2000.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Izin Gangguan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan umum;
 2. Izin gangguan;
 3. Nama, obyek dan subyek retribusi izin gangguan;
 4. Golongan retribusi;
 5. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 6. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
 7. Wilayah pemungutan;
 8. Struktur dan besarnya tarif retribusi;
 9. Prosedur pemberian izin;
 10. Tata cara pemungutan;
 11. Keberatan;
 12. Larangan;
 13. Pengawasan;

14. Sanksi administrasi;
15. Tata cara pembayaran;
16. Ketentuan Penyidikan;
17. Ketentuan pidana;
18. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 2008.

CATATAN : -